



**P U T U S A N**  
**NOMOR :12/Pid.B/2013/PN.PTSB**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

N a m a : BUDIMAN Als BUDI Bin H. RASYID  
Tempat lahir : Landau Bunus  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 5 Maret 1994  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Landau Bunus Ds Tubang Jaya Kec Boyan Tanjung  
Kab Kapuas Hulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

- Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2013 s/d tanggal 24 Februari 2013
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2013 s/d tanggal 5 April 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 2 April 2013
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret s/d tanggal 18 April 2013
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2013 s/d 17 juni 2013

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 12/Pen.Pid/2013/PN.PTSB Tanggal 20 Maret 2013 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor : 12/Pen.Pid/2013/PN.PTSB tanggal 20 Maret 2013 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar Tuntutan oleh Penuntut Umum yang telah diajukan dan dibacakan dipersidangan tertanggal 29 April 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BUDIMAN Als BUDI Bin H. RASYID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke (3) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDIMAN ALs BUDI Bin H. RASYID** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah laptop 14 inch merk TOSHIBA Type L645 warna merah tua
  - 1 buah mouse warna hitam bertuliskan elephant
 Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Suryadi S.Ag.MM Als SUR Bin MUDIN
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan/Pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan atas pledoi terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu juga dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **BUDIMAN Als BUDI Bin H. RASYID (alm)** pada hari sabtu tanggal 2 Februari 2013 sekira pukul 18.30 dikantor Kepala Urusan Agama (KUA) Kec Boyan Tanjung Dsn Keliat Ds Mujan Kec Boyan Tanjung Kab Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili “telah mengambil barang sesuatu berupa 1 buah Laptop merk TOSHIBA warna merah muda bertuliskan TOSHIBA yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi **SURYADI S.Ag.MM Als SUR Bin MUDIN** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu

tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas tersebut diatas berawal terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2013 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa sedang bersantai bersama teman-teman terdakwa di jembatan besar Dsn Keliat Ds Mujan Kec Boyan Tanjung kemudian terdakwa pergi kepasar malam di Dsn Keliat Ds Mujan Kec Boyan Tanjung dengan dibonceng teman terdakwa kemudian setelah tiba di Pasar malam terdakwa melihat keadaan masih sepi kemudian berjalan kaki menuju Kantor Urusan Agama (KUA) dan sesampainya di kantor tersebut terdakwa langsung masuk melalui pintu depan yang tidak tertutup rapat kemudian setelah terdakwa masuk kedalam kantor tersebut dengan cara mendorong pintu tersebut dalam posisi terbuka. Kemudian terdakwa berjalan menuju keruangan kepala KUA dan langsung melihat Laptop merk TOSHIBA warna merah muda yang terletak diatas meja kantor sebelah kiri ruang kantor Kepala KUA. Kemudian terdakwa berjalan keruangan untuk untuk memantau ada atau tidak ada orang di kantor KUA tersebut dan terdakwa ada mendengar suara anak-anak/ penghuni didalam kamar kantor Kepala KUA. Kemudian terdakwa mendekati meja tersebut dan langsung mengambil laptop tersebut beserta Mouse nya dan terdakwa masukkan kedalam Baju milik terdakwa kemudian terdakwa keluar dari kantor tersebut melalui pintu yang sebelumnya terdakwa lalui sebelumnya. Setelah keluar dari ruangan KUA terdakwa langsung melepaskan tali penghubung mouse laptop dari laptop tersebut. setelah itu terdakwa langsung pulang menuju Dsn Landau Bunus Ds Tubang Jaya Kec Boyan Tanjung Kab Kapuas Hulu dengan berjalan kaki dan laptop merk TOSHIBA tipe L645 warna merah tua beserta mouse warna hitam masih tersimpan didalam baju yang terdakwa pakai. Sesampainya di rumah laptop merk TOSHIBA tipe L645 warna merah tua beserta mouse warna hitam terdakwa simpan dikamarnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wib datang 3 orang anggota Polsek Boyan Tanjung dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Boyan Tanjung

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi SURYADI S.Ag.MM Als SUR Bin MUDIN**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2013 sekitar pukul 18.30 Wib dirumah sekaligus kantor saksi yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) yang terletak di Kec Boyan Tanjung Dsn Keliat Ds Mujan Kec Boyan Tanjung Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa barang saksi yang hilang tersebut adalah 1 unit laptop 14 inch merk TOSHIBA Type L645 warna merah tua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil laptop milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2013 sekitar pukul 13.00 Wib saksi selesai menggunakan laptop saksi tersebut dan ditaruh diatas meja kerja saksi kemudian saksi pergi keluar kantor dan sekira pukul 19.00 Wib saksi masuk keruangan tersebut melihat laptop saksi sudah tidak ada ditempat saksi simpan;
- Bahwa kemudian saksi dan istri saksi melakukan pencarian;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang mengambil laptop milik saksi setelah diberitahukan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi sebagai pemiliknya yang sah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp 7.000.000,- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi ISNIATI Als ISNI Binti FAHMI RIZANI**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2013 sekitar pukul 18.30 Wib dirumah sekaligus kantor suami saksi yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) yang terletak di Kec Boyan Tanjung Dsn Keliat Ds Mujan Kec Boyan Tanjung Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa barang milik suami saksi yang hilang tersebut adalah 1 unit laptop 14 inch merk TOSHIBA Type L645 warna merah tua;



- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil laptop milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2013 sekitar pukul 13.00 Wib setelah suami saksi selesai menggunakan laptop saksi tersebut dan ditaruh diatas meja kerja kemudian suami saksi pergi keluar kantor dan sekira pukul 19.00 Wib suami saksi masuk keruangan tersebut melihat laptop tersbeut sudah tidak ada ditempat suami saksi simpan;
- Bahwa kemudian saksi dan suami saksi melakukan pencarian;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang mengambil laptop tersebut setelah diberitahukan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersbeut tanpa seijin dan sepengetahuan suami saksi sebagai pemiliknya yang sah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut suami saksi menderita kerugian sebesar Rp 7.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

### **3. Saksi HERI GUNAWAN Als HERI Bin HERMANTO**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan perkara pencurian;
  - Bahwa saksi adalah Petugas yang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa pencurian tersebut;
  - Bahwa awalnya saksi melakukan penyelidikan dengan menggunakan informan ditempat aksesoris dan setelah mendapatkan cirri-ciri laptop ada dokumen KUA ditempat tersebut kemudian saksi bersama saksi JOKO mendatangi rumah BUDIMAN untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa terdakwa mengaku telah mengambil barang milik saksi SURYADI yaitu berupa 1 unit Laptop dari rumah dan kantor saksi SURYADI yaitu KUA Kec Boyan Tanjung;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kantor Polsek Boyan Tanjung untuk diperiksa;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

### **4. Saksi JOKO SAPUTRO**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa saksi adalah Petugas yang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa pencurian tersebut;





- Bahwa awalnya saksi melakukan penyelidikan dengan menggunakan informan ditempat aksesoris dan setelah mendapatkan cirri-ciri laptop ada dokumen KUA ditempat tersebut kemudian saksi bersama saksi HERI mendatangi rumah BUDIMAN untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku telah mengambil barang milik saksi SURYADI yaitu berupa 1 unit Laptop dari rumah dan kantor saksi SURYADI yaitu KUA Kec Boyan Tanjung;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kantor Polsek Boyan Tanjung untuk diperiksa;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan yaitu sehubungan dengan perkara pencurian yang terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2013 sekitar pukul 18.30 Wib di Kantor Urusan Agama (KUA) yang terletak di Kec Boyan Tanjung Dsn Keliat Ds Mujan Kec Boyan Tanjung Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil tersebut berupa 1 unit laptop 14 inch merk TOSHIBA Type L645 warna merah tua;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2013 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa sedang bersantai bersama teman-teman terdakwa di jembatan besar Dsn Keliat Ds Mujan Kec Boyan Tanjung kemudian terdakwa pergi kepasar malam di Dsn Keliat Ds Mujan Kec Boyan Tanjung dengan dibonceng teman terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di Pasar malam terdakwa melihat keadaan masih sepi kemudian berjalan kaki menuju Kantor Urusan Agama (KUA) dan esampainya di kantor tersebut terdakwa langsung masuk melalui pintu depan yang tidak tertutup rapat;
- Bahwa setelah terdakwa masuk kedalam kantor tersebut dengan cara mendorong pintu tersebut kemudian terdakwa melangkah menuju ruangan kepala KUA dan langsung melihat 1 unit Laptop merk TOSHIBA yang terletak diatas meja kantor disisi sebelah kiri;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati meja tersebut dan langsung mengambil laptop tersebut beserta Mouse nya dan terdakwa masukkan kedalam Baju milik terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari kantor tersebut melalui pintu yang sebelumnya terdakwa lalui untuk masuk;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang terletak di Dsn Landau Bunus Ds Tubang Jaya Kec Boyan Tanjung Kab Kapuas Hulu dengan membawa 1 unit Laptop merk TOSHIBA warna merah muda beserta perangkat mousenya dan setelah sampai dirumah barang-barang tersebut terdakwa simpan dikamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi SURYADI yang merupakan pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa untuk dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan berbentuk Tunggai yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut apakah sesuai dengan fakta-fakta Yuridis yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Mengambil sesuatu barang
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Dilakukan pada waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

#### **1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang bahwa, unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang-perorangan atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang-perorangan ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yaitu **BUDIMAN Als BUDI Bin H. RASYID** pada saat pemeriksaan identitasnya telah membenarkan identitasnya yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak Error In Persona;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Barangsiapa disini telah terpenuhi adanya seorang terdakwa sebagai subyek hukum yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini yaitu **BUDIMAN Als BUDI Bin H. RASYID**;

## 2. Unsur Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 363 KUHP dirumuskan secara formal, maka perbuatan “mengambil” itu baru dianggap selesai jika benda yang diambilnya itu sudah berada dalam penguasaan pelaku dan jika perbuatan tersebut tidak selesai bukanlah karena kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula/asal ke tempat lain yang sebelumnya barang tersebut di luar penguasaan si pelaku yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan si pelaku/orang yang mengambil atau yang mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan mempunyai nilai tertentu (tidak harus bernilai ekonomi) dalam kehidupan seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2013 sekitar pukul 18.30 Wib di Kantor Urusan Agama (KUA) yang terletak di Kec Boyan Tanjung Dsn Keliat Ds Mujan Kec Boyan Tanjung Kab Kapuas Hulu terdakwa mengambil barang berupa 1 unit laptop 14 inch merk TOSHIBA Type L645 warna merah tua;

Bahwa setelah berhasil mengambil laptop tersebut, terdakwa pulang kerumah terdakwa dan laptop tersebut terdakwa simpan didalam kamar terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yaitu mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dan selesai karena barang-barang milik saksi SURYADI tersebut telah berada dalam penguasaannya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



### **3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan di uraian unsur diatas tersebut adalah baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2013 sekitar pukul 18.30 Wib di Kantor Urusan Agama (KUA) yang treletak di Kec Boyan Tanjung Dsn Keliat Ds Mujan Kec Boyan Tanjung Kab Kapuas Hulu terdakwa mengambil barang berupa 1 unit laptop 14 inch merk TOSHIBA Type L645 warna merah tua;

Bahwa 1 unit laptop 14 inch merk TOSHIBA Type L645 warna merah tua tersebut saksi SURYADI simpan dimeja didalam ruangan kerjanya dan terdakwa mengambilnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

### **4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum berarti setiap perbuatan penguasaan atas barang, atau melakukan tindakan atas barang seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Maksud akan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan sebagai pemilik barang tersebut sedangkan ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2013 sekitar pukul 18.30 Wib di Kantor Urusan Agama (KUA) yang treletak di Kec Boyan Tanjung Dsn Keliat Ds Mujan Kec Boyan Tanjung Kab Kapuas Hulu terdakwa mengambil barang berupa 1 unit laptop 14 inch merk TOSHIBA Type L645 warna merah tua;

Bahwa setelah berhasil mengambil laptop tersebut, terdakwa pulang kerumah terdakwa dan laptop tersebut terdakwa simpan didalam kamar terdakwa untuk digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**5. Unsur Dilakukan pada waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan demikian jika salah satu dari unsur pasal ini bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka haruslah dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut KUHPidana adalah waktu matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2013 sekitar pukul 18.30 Wib di Kantor Urusan Agama (KUA) yang terletak di Kec Boyan Tanjung Dsn Keliat Ds Mujan Kec Boyan Tanjung Kab Kapuas Hulu terdakwa mengambil barang berupa 1 unit laptop 14 inch merk TOSHIBA Type L645 warna merah tua;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2013 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa sedang bersantai bersama teman-teman terdakwa di jembatan besar Dsn Keliat Ds Mujan Kec Boyan Tanjung kemudian terdakwa pergi kepasar malam di Dsn Keliat Ds Mujan Kec Boyan Tanjung dengan dibonceng teman terdakwa kemudian setelah tiba di Pasar malam terdakwa melihat keadaan masih sepi kemudian berjalan kaki menuju Kantor Urusan Agama (KUA) dan sesampainya di kantor tersebut terdakwa langsung masuk melalui pintu depan yang tidak tertutup rapat kemudian setelah terdakwa masuk kedalam kantor tersebut dengan cara mendorong pintu tersebut selanjutnya terdakwa melangkah menuju ruangan kepala KUA dan langsung melihat 1 unit Laptop merk TOSHIBA yang terletak diatas meja kantor disisi sebelah kiri kemudian terdakwa mendekati meja tersebut dan langsung mengambil laptop tersebut beserta Mouse nya dan terdakwa masukkan kedalam Baju milik terdakwa;

Bahwa kemudian terdakwa keluar dari kantor tersebut melalui pintu yang sebelumnya terdakwa lalui untuk masuk dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang terletak di Ds Landau Bunus Ds Tubang Jaya Kec Boyan Tanjung Kab Kapuas Hulu dengan membawa 1 unit Laptop merk TOSHIBA warna merah muda beserta perangkat mousenya dan setelah sampai dirumah barang-barang tersebut terdakwa simpan dikamar terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini pun telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam dakwaan penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, dan ternyata selama pemeriksaan di dalam persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan atau meniadakan kesalahan tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa, selama proses perkara ini berjalan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu yang dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **BUDIMAN** Als **BUDI Bin H. RASYID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam penahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah laptop 14 inch merk TOSHIBA Type L645 warna merah tua
  - 1 (satu) buah mouse warna hitam bertuliskan elephant
 Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Suryadi S.Ag.MM Als SUR Bin MUDIN
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari SENIN Tanggal 29 April 2013 oleh kami MAULANA ABDILLAH, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, HERU KARYONO, SH., dan ABDUL RASYID, SH masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh GINCAI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh DEDI GUNAWAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

HERU KARYONO, SH.

ABDUL RASYID, SH.

Ketua Majelis

MAULANA ABDILLAH, SH

Panitera Pengganti

GINCAI